PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ ꦠꦼꦂꦥꦢꦸ ꦱꦠꦸ ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002/0795.2

Kepala DPMPTSP memberikan penghargaan kepada :

nama : **Rona Jelita Maharani**

jabatan : **Pengelola Dokumen Perizinan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II**

sebagai
Pegawai Non ASN
Berdedikasi Tinggi Bulan November 2023



Sleman, 30 November 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Retno Susiati, S.H., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 509/Kep.Ka. DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA RONA JELITA MAHARANI SEBAGAI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN BERDEDIKASI TINGGI BULAN NOVEMBER 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan sebagai bentuk apresiasi kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang berdedikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Saudara Rona Jelita Maharani sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan November 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rona Jelita Maharani sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan November 2023.

KEDUA : Saudara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan dedikasi yang tinggi di lingkungan organisasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦚꦲꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭꦢꦤꦥꦼꦭꦪꦚꦤꦠꦼꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002/0795.1

Kepala DPMPTSP memberikan penghargaan kepada :

nama	**: Raden Roro Triwahyuni**
nip	**: 19701015 199603 2 002**
jabatan	**: Pengadministrasi Perizinan pada Kelompok Substansi Usaha Perindustrian dan Perdagangan**

sebagai

ASN Berdedikasi Tinggi Bulan November 2023



Sleman, 30 November 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Retno Susiati, S.H., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦢꦭ꧀ ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦭꦪꦤꦤ꧀ ꦠꦼꦂꦥꦢꦸ ꦱꦠꦸ ꦥꦶꦤ꧀ꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 508/Kep.Ka.DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA RADEN RORO TRIWAHYUNI NIP. 19701015 199603 2 002 SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN BERDEDIKASI TINGGI BULAN NOVEMBER 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang berdedikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Saudara Raden Roro Triwahyuni NIP. 19701015 199603 2 002 sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan November 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Sdr. Raden Roro Triwahyuni NIP. 19701015 199603 2 002 sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdedikasi Tinggi Bulan November 2023.

KEDUA : Saudara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan dedikasi yang tinggi di lingkungan organisasinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011